



PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 ayat (5), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 31 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

7. Modal.....

7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal Dalam Negeri dan penanam Modal Asing.
10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
11. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.
13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
14. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. RUPM;
- b. bidang usaha terbuka;
- c. sanksi administratif;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- e. evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
- f. peran serta masyarakat.

## BAB II

### RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

## Pasal 4

- (1) RUPM merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : pendahuluan;
  - b. BAB II : asas dan tujuan;
  - c. BAB III : visi dan misi;
  - d. BAB IV : arah kebijakan Penanaman Modal;
  - e. BAB V : peta panduan implementasi RUPM; dan
  - f. BAB VI : pelaksanaan RUPM.
  
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

BIDANG USAHA TERBUKA

Pasal 6

- (1) Bidang usaha terbuka, terdiri atas:
  - a. bidang usaha prioritas;
  - b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro;
  - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
  - d. bidang usaha lainnya yang dapat mengembangkan potensi ekonomi Daerah.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 7

- (1) Bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:
  - a. program/proyek strategis nasional;

b. padat modal.....

- b. padat modal;
  - c. padat karya;
  - d. teknologi tinggi;
  - e. industri pioner;
  - f. orientasi ekspor; dan/atau
  - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (2) Daftar bidang usaha prioritas yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, cakupan produk, dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lebih dari satu kegiatan usaha, ketentuan mengenai persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan:
- a. bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan usaha mikro; dan
  - b. bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
  - b. kegiatan usaha.....

- b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau
  - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. bidang usaha yang banyak diusahakan oleh koperasi dan usaha mikro; dan/atau
  - b. bidang usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar.
- (4) Koperasi dan usaha mikro yang bergerak pada bidang usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mencapai skala usaha besar, dapat melanjutkan kegiatan usaha dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerapkan pola kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro lainnya pada bidang usaha yang dialokasikan.

#### Pasal 9

- (1) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk koperasi dan usaha mikro yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal Dalam Negeri;
  - b. persyaratan.....

- b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau
  - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.
- (2) Daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
- (3) Dalam hal klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lebih dari satu bidang usaha, dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Penanam Modal Asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

#### Pasal 11

Ketentuan bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan secara tidak langsung/portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

### BAB IV

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 12

- (1) Setiap Penanam Modal wajib:
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - c. menyampaikan.....

- c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
  - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
  - e. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; dan/atau
  - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
  - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

### Pasal 13

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. tidak menyampaikan LKPM;
  - b. menyampaikan.....

- b. menyampaikan LKPM konstruksi tanpa ada nilai tambahan realisasi Penanaman Modal selama 4 (empat) periode pelaporan berturut-turut tanpa penjelasan mengenai hambatan atau kendala; atau
  - c. pemberian sanksi atas pelanggaran lainnya.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggat waktu masing-masing paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan elektronik.
  - (3) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaku usaha wajib memenuhi kewajiban LKPM.
  - (4) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaku usaha wajib:
    - a. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta menyampaikan dokumen pendukung; dan
    - b. memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui sistem *online single submission*.
  - (5) Dalam hal evaluasi atas tanggapan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, maka peringatan tertulis dinyatakan gugur.

#### Pasal 14

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha dalam hal:
  - a. terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah;

b. menyampaikan.....

- b. menyampaikan LKPM konstruksi tanpa ada nilai tambahan realisasi Penanaman Modal selama 4 (empat) periode pelaporan berturut-turut dengan total nilai investasi nihil; atau
  - c. pelaku usaha telah memenuhi komitmen perizinan berusaha namun belum beroperasi/berproduksi komersil paling lambat 5 (lima) tahun sejak memperoleh perizinan berusaha.
- (2) Realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. pengadaan lahan/tempat usaha;
  - b. pembangunan/sewa gedung/pabrik atau ruang kantor/tempat usaha;
  - c. pembelian mesin/peralatan baik dari dalam negeri maupun impor; dan/atau
  - d. biaya lain-lain selama tahap konstruksi.
- (3) Pelaku usaha wajib memberikan tanggapan secara daring melalui sistem *online single submission* dan menindaklanjuti sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat diterbitkan.

#### Pasal 15

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dapat dikenakan apabila pelaku usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi pelaku usaha yang memiliki proyek di beberapa lokasi, atau pembatasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga *online single submission* memberikan notifikasi melalui sistem *online single submission* kepada pelaku usaha disertai dengan tembusan kepada Dinas.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan atas pembatasan kegiatan usaha secara daring melalui sistem *online single submission*.
- (5) Terhadap permohonan pencabutan atas pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari melakukan evaluasi dan/atau pemeriksaan di lokasi proyek yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Terhadap hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dinas memberikan notifikasi dalam bentuk penerimaan atau penolakan melalui sistem *online single submission*.
- (7) Terhadap penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), lembaga *online single submission* menerbitkan pencabutan atas pembatasan kegiatan usaha kepada Pelaku Usaha melalui sistem *online single submission*.
- (8) Pencabutan atas pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan tembusan kepada Dinas.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Pemohon dan Permohonan

#### Pasal 16

- (1) Setiap Penanam Modal dapat mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati.

(2) Penanam.....

- (2) Penanam Modal sebagai pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penanaman Modal pada semua jenis usaha baik lama atau baru.
- (3) Penanaman Modal bagi usaha lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penanam Modal yang sedang melakukan perluasan usaha, baik dalam pengembangan pasar dalam negeri atau luar negeri.
- (4) Penanam Modal bagi usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penanam Modal yang baru mulai mendirikan usaha.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berisi:
  - a. lingkup usaha;
  - b. kinerja usaha;
  - c. manajemen;
  - d. perkembangan usaha;
  - e. alasan dan target rencana perluasan usaha;
  - f. perkembangan jumlah tenaga kerja;
  - g. kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan bagi badan usaha berbentuk perseroan terbatas;
  - h. prestasi atau penghargaan yang pernah diterima;
  - i. kepatuhan Penanaman Modal berkaitan dengan kewajiban pajak dan/atau retribusi Daerah;
  - j. kepatuhan dalam penyampaian LKPM; dan
  - k. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

(3) Permohonan.....

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berisi:
  - a. lingkup usaha;
  - b. rencana kegiatan usaha yang sekurang-kurangnya berisi uraian mengenai sumber penggunaan bahan baku dan pemasaran hasil produk;
  - c. jumlah tenaga kerja; dan
  - d. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus melampirkan:
  - a. fotokopi identitas penanggung jawab usaha;
  - b. fotokopi akta pendirian badan usaha baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum, beserta perubahan-perubahan aktanya; dan
  - c. fotokopi izin Penanaman Modal dan perizinan lainnya dalam rangka kegiatan usaha.
- (5) Permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal untuk UMKM dan koperasi berisi:
  - a. uraian lingkup usaha; dan
  - b. kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melampirkan fotokopi identitas pemilik/penanggung jawab usaha.

Bagian Kedua  
Verifikasi dan Penilaian

Pasal 18

Terhadap pemohon insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan verifikasi dan penilaian yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19.....

Pasal 19

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan verifikasi lapangan terhadap kegiatan usaha dalam hal diperlukan untuk menguji kebenaran isian dan kelengkapan permohonan;
- c. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- d. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- e. menetapkan urutan Penanaman Modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- f. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- g. menelaah hubungan pemberian insentif dan/atau kemudahan dengan kondisi keuangan Daerah;
- h. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 20

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam melaksanakan tugasnya secara teknis mengacu pedoman penilaian verifikasi pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penilaian

Pasal 21

Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal, harus berdasarkan penilaian sebagai berikut:

- a. jenis usaha sesuai dengan skala prioritas;
- b. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
- c. skala prioritas dalam kebijakan Penanaman Modal Pemerintah Daerah;
- d. kebijakan RUPM; dan
- e. kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melakukan pemeriksaan atas kelengkapan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, dilanjutkan dengan verifikasi dan penilaian atas permohonan.
- (3) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 23

- (1) Hasil verifikasi dan penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) berupa rekomendasi.

(2) Rekomendasi.....

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan dilampiri hasil penilaian.

#### Pasal 24

Bupati menetapkan penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

#### Bagian Keempat

#### Kewajiban dan Hak

#### Pasal 25

- (1) Setiap Penanaman Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal wajib:
  - a. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (2) Setiap Penanaman Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berhak:
  - a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
  - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang ditetapkan;
  - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Penanaman Modal; dan
  - d. mendapatkan.....

- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan.
- (3) Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal bertanggung jawab untuk:
- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal yang merugikan Daerah;
  - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
  - d. menjaga kelestarian lingkungan; dan
  - e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.
- (4) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (5) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## BAB VI

### EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

#### Pasal 26

- (1) Penanaman Modal yang menerima insentif harus menyampaikan laporan kepada Bupati.

(2) Laporan.....

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kemajuan pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. dampak pemberian insentif/kemudahan Penanaman Modal terhadap kegiatan usaha;
  - b. dampak pemberian insentif/kemudahan Penanaman Modal terhadap perekonomian Daerah;
  - c. penggunaan tenaga kerja di Daerah; dan/atau
  - d. ketaatan penerima insentif/kemudahan Penanaman Modal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Apabila penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan, maka hak pemohon untuk menerima insentif dan/atau kemudahan batal dengan sendirinya.

(2) Dalam hal.....

- (2) Dalam hal hasil evaluasi terhadap aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tidak memenuhi ketentuan, Bupati membatalkan pemberian insentif.

#### Bagian Keenam

#### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk peran serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
  - a. menyampaikan saran; dan/atau
  - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan/atau
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023  
NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR 100.3.3.2 / 56 Tahun 2023

TANGGAL 2 OKTOBER 2023

PEDOMAN PENILAIAN VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. FORMAT PENILAIAN

a. VARIABEL PENILAIAN UTAMA

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya.	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP)	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK)	2
			c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana)	3

3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	<p>Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya</p>	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 %  b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 %  c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%</p>	1 2 3
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	<p>Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin.</p>	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR  b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2% / Tahun dari keuntungan bersihnya  c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% / Tahun dari keuntungan bersihnya</p>	1 2 3
5.	Kontribusi Terhadap PDRB	<p>Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya</p>	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya  b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % / Tahun  c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun</p>	1 2 3
6.	Berawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	<p>Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip kesimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan</p>	<p>a. Penanam Modal memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  b. Penanam Modal memiliki dokumen lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)  c. Penanam Modal Memiliki dokumen lingkungan dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p>	1 2 3

7.	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; RUPM dan kawasan strategis cepat tumbuh.	<p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD/ RUPM dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra KPD/ RUPM namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD/ RUPM dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

10.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memper-kenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
11.	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di wilayah daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan (kabupaten/kota)	<p>a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (<i>sub urban</i>)</p> <p>b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada area tergolong tertinggal atau perbatasan (kabupaten/kota)</p> <p>c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada daerah yang termasuk terpencil.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	<p>a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

13	Bermitra Dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional</li> <li>b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja</li> <li>c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>
14	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal</li> <li>b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %</li> <li>c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>

b. VARIABEL PENILAIAN TAMBAHAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Alasan dan target rencana perluasan usaha	Penanam modal dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai alasan dan target rencana perluasan usaha sehingga dapat menguntungkan semua pihak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanam modal belum mempunyai alasan dan target rencana perluasan usaha.</li> <li>b. Penanam modal baru mempunyai alasan perluasan usaha saja.</li> <li>c. Penanam modal mempunyai alasan dan target rencana perluasan usaha yang disusun secara sistematis dan komprehensif.</li> </ul>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
2.	Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan	Penanam modal dalam hal ini badan usaha, khususnya PT mengadakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ( <i>CSR / Corporate Social Responsibility</i> ) baik berupa kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung maupun berupa penyediaan fasilitas maupun sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanam modal belum melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.</li> <li>b. Penanam modal melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan namun hanya sebatas di lingkungan setempat.</li> <li>c. Penanam modal melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya di lingkungan setempat namun juga lingkup yang lebih luas.</li> </ul>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

3.	Prestasi atau penghargaan yang pernah diterima.	Penanam modal memperoleh prestasi atau penghargaan baik di tingkat Kabupaten, Propinsi atau nasional.	a. Penanam modal belum pernah memperoleh prestasi atau penghargaan. b. Penanam modal menerima prestasi atau penghargaan di tingkat Kabupaten atau Propinsi. c. Penanam modal menerima prestasi atau penghargaan di tingkat nasional.	1 2 3
4.	Kepatuhan penanam modal dalam hal kewajiban pajak dan/ retribusi daerah	Penanam modal mematuhi kewajiban pajak/ dan atau retribusi daerah	a. Penanam modal memenuhi kewajiban perpajakan dan/ atau retribusi tetapi dalam waktu tidak teratur, dan terdapat penundaan kewajiban bukan karena kesalahan petugas pajak. b. Penanam modal mematuhi kewajiban perpajakan dan/ retribusi daerah secara teratur dan sukarela.	1 2
5.	Kepatuhan penyampaian LKPM.	Penanam modal, khususnya penanam modal lama, secara berkala menyampaikan LKPM, baik untuk usaha baru (LKPM pembangunan) maupun usaha lama (LKPM Pasca izin usaha)	a. Penanam modal belum pernah menyampaikan LKPM b. Penanam modal menyampaikan LKPM tetapi tidak secara berkala. c. Penanam modal menyampaikan LKPM secara berkala.	1 2 3

c. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

- a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal (Pasal 6 ayat 1)	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6 % - 1 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1 % sampai 2 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal (Pasal 7 Ayat 1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;</li> <li>4. Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak</li> </ol>

3) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekwensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekwensi Kemudahan Investasi
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (Empat) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan maksimum 5 (Lima) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan	Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

II. FORMAT LAPORAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif Yang Diperoleh :
  - 1.4.1.
  - 1.4.2.
  - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan Yang Diperoleh :

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif

1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.

1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.

1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)

1.7.1. Pembelian bahan baku

1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi

1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk

1.7.5. Lainnya .....

## 2. PENGELOLAAN USAHA

### Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ..... Orang

2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ..... Orang

2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ..... Orang

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif ..... Orang

### Bidang Produksi

2.2.1	Volume produksi Sebelum diperoleh insentif	.....	Ton
2.2.2	Volume produksi Sesudah diperoleh insentif	.....	Ton
Bidang Pemasaran			
2.3.1	Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif		
2.3.1.1.	Orientasi pasar dalam 1 Provinsi	.....	Ton
2.3.1.2.	Orientasi pasar luar Provinsi	.....	Ton
2.3.2	Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif		
2.3.2.1.	Orientasi pasar dalam 1 Provinsi	.....	Ton
2.3.2.2.	Orientasi pasar luar Provinsi	.....	Ton

### 3. RENCANA KEGIATAN USAHA

Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....

Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

- 3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)
- 3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)
- 3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- 3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan
- 3.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

.....  
.....

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT